



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 4219/SK.06/SLB - PPTSP

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN AYAH BUNDA
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA AL-ZAKIYAH KLANGENAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
 - bahwa Yayasan Ayah Bunda dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2008/2009;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang Izin Operasional Kepada Yayasan Pendidikan Ayah Bunda untuk mendirikan SLB Al-Zakiyah Klangenan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);
 - Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pokok Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
 - Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Barat

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Ayah Bunda Nomor 015/YPAB/V/2008
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 421.2/1151.1/Disdik perihal Dukungan Mendirikan SLB
3. Akta Notaris Maman Sumantri, SH. Nomor 05 tanggal 24 Juli 2007 tentang Pendirian Yayasan/ Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Ayah Bunda

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberi izin operasional kepada Yayasan Pendidikan Ayah Bunda untuk mendirikan SLB Al-Zakiyah Klangeran yang berlokasi di Jalan Jatayu Desa Klangeran Kec.Klangeran Kabupaten Cirebon
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku
- KETIGA : Pemegang izin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap tiga bulan sekali dan wajib melakukan daftar ulang setahun sekali kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka izin operasional akan dicabut
- KELIMA : Menugaskan Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sekolah tersebut
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 12 JUN 2008



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT

Dr.H.DADANG DALLY
Pembina Utama Muda
NIP. 130449781

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Unit Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon di Cirebon.